



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang jalan dan jembatan serta laboratorium bahan konstruksi, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor 061/8952/Sj tanggal 5 Desember 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
8. Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Jalan dan Jembatan yang selanjutnya disebut UPTD Jalan dan Jembatan adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan pada wilayah kerja masing masing.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Bahan Konstruksi yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.

8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.
9. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis di bidang Jalan dan Jembatan.
10. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk 9 (sembilan) UPTD di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Musi Rawas, kelas A;
 - b. UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Ogan Komering Ulu, kelas A;
 - c. UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Muara Enim, kelas A;
 - d. UPTD Jalan dan Jembatan Kota Palembang, kelas A;
 - e. UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Ogan Komering Ilir, kelas A;
 - f. UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Musi Banyuasin, kelas A;
 - g. UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Lahat, kelas A;
 - h. UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, kelas A; dan
 - i. UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi, kelas A.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari perangkat daerah Provinsi.

Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 4

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang di bidang jalan dan jembatan serta laboratorium bahan konstruksi.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
UPTD Jalan dan Jembatan
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Jalan dan Jembatan Kelas A terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Jalan;
 - d. Seksi Jembatan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Jalan dan Jembatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi Kelas A terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengujian Material;
 - d. Seksi Pengendalian Mutu; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
UPTD Jalan dan Jembatan
Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang di bidang jalan dan jembatan pada masing-masing wilayah kerja sesuai kewenangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, rencana kerja dan anggaran;
- b. pengkoordinasian program kerja intern;
- c. pengevaluasian hasil kegiatan pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan;
- d. pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- f. pengendalian perencanaan umum dan survei pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan;

- g. pengendalian kegiatan penanggulangan bencana alam;
- h. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi urusan keuangan, umum dan kepegawaian, peralatan dan perbekalan;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan tugas kepada Kepala Dinas;
- j. pengevaluasian prestasi kerja Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pelaksana;
- k. pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pelaksana serta Fungsional;
- l. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran rutin dan pembangunan;
- b. merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja dan kegiatan;
- c. menyelenggarakan kegiatan urusan kerumahtanggaan;
- d. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- f. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan alat berat;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- h. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- i. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

(1) Seksi Jalan, mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan rencana jalan;
- b. melaksanakan pekerjaan dan survei kondisi jalan;
- c. menyelenggarakan pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin jalan;

- d. melaksanakan penanganan dan penanggulangan darurat jalan;
- e. menyusun dokumen kegiatan pemeliharaan berkala dan rutin jalan;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD;
- g. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- h. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Jembatan, mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan rencana jembatan;
- b. melaksanakan pekerjaan dan survei kondisi jembatan;
- c. menyelenggarakan pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin jembatan;
- d. melaksanakan penanganan dan penanggulangan darurat jembatan;
- e. menyusun dokumen kegiatan pemeliharaan berkala dan rutin jembatan;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD;
- g. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- h. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua

UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi

Pasal 11

Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengujian material dan pengendalian mutu.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan rencana kerja anggaran;
- b. pengkoordinasian program kerja intern;
- c. perencanaan sasaran operasional pelaksanaan pengujian bahan material jalan dan jembatan;
- d. perencanaan sasaran operasional pelaksanaan pengendalian mutu fisik konstruksi jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan pengujian mutu material bahan jalan dan jembatan;
- f. pelaksanaan pengendalian mutu fisik konstruksi jalan dan jembatan;
- g. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi urusan keuangan, umum dan kepegawaian, peralatan dan perbekalan;
- h. penyusunan laporan kegiatan;
- i. pengevaluasian prestasi kerja Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pelaksana;
- j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
- k. pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pelaksana serta Fungsional;
- l. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran rutin;
- b. merumuskan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja dan kegiatan;
- c. menyelenggarakan kegiatan urusan kerumahtanggaan;
- d. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;

- e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- f. melaksanakan pengelolaan aset laboratorium dan pendapatan asli daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan fasilitasi pengelolaan pelayanan umum dan pelayanan hubungan masyarakat;
- h. melaksanakan administrasi dan fasilitasi penyelesaian hasil pemeriksaan uji laboratorium;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- j. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- k. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

(1) Seksi Pengujian Material, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengujian terhadap bahan konstruksi jalan dan jembatan serta bahan konstruksi lainnya;
- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pengujian material;
- c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data/bahan dan referensi dalam bidang pengujian bahan konstruksi;
- d. melaksanakan penyusunan rencana program kegiatan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan hasil pengujian bahan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan monitoring pemakaian bahan konstruksi dan/atau geologi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan pengujian mutu air, tanah, batuan, dan/atau geologi terhadap pembangunan jalan dan jembatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- h. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (2) Seksi Pengendalian Mutu, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengumpulan, penyusunan, pengolahan data/bahan dan referensi dalam bidang pengendalian mutu;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pengendalian mutu;
 - c. melaksanakan penelitian dokumen teknis mutu fisik konstruksi jalan dan jembatan Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - d. melaksanakan monitoring dan pembinaan mutu fisik konstruksi jalan dan jembatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan pengawasan mutu fisik konstruksi jalan dan jembatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 - f. melaksanakan evaluasi mutu fisik konstruksi jalan dan jembatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 - g. merencanakan program dan kegiatan UPTD;
 - h. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
 - i. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 16

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan Eselon III.b atau Jabatan Administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB VII
KEUANGAN
Pasal 17

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun dengan perangkat daerah dan instansi lainnya.

- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur ini sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Jaringan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);
- b. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Jaringan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 36 Seri D);


dto

dto

LAMPIRAN I :
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI
LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINA
MARGA DAN TATA RUANG PROVINSI
SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD JALAN DAN JEMBATAN



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto


H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN II :
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI
LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINA
MARGA DAN TATA RUANG PROVINSI
SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN